



P U T U S A N

Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- Nama Lengkap** : MUCHLIS LADJIDJI alias MUCHLIS;
- Tempat lahir : Gorontalo ;
- Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Juni 1987 ;
- Jenis kelamin : Laki-laki ;
- Kewarganegaraan : Indonesia ;
- Tempat tinggal : BTN Kartika Permai Blok F2 Desa Baliase Kec. Marawola Kab. Sigi ;-
- A g a m a : Islam ;
- Pekerjaan : Petani ;
- Pendidikan : SMA (tidak tamat) ;

Terdakwa tidak ditahan, terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam persidangan menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 227/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 15 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 227/Pid.B/2019/PN Dgl tanggal 18 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI Alias MUCHLIS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah turut serta meyakinkan tindak pidana penggelapan sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI Alias MUCHLIS dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desembertahun 2018, bertempat di Desa Tinggede Kec.Marawola Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **ikut serta dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2019 ketika Sdr. APRIANTO bersama Sdr. MOH. AFIT pergi ke rumah teman Sdr. RIO dengan menggunakan motor merek Yamaha Mio Fino warna ungu dengan nomor polisi DN 3582 MO yang berada di Desa Tinggede Kec. Mawarola Kab. Sigi. Sesampainya di rumah tersebut, kemudian Sdr. APRIANTO langsung tidur dan saat Sdr. APRIANTO tertidur, Sdr. APRIANTO dibangunkan oleh Sdr. RIO dimana saat itu Sdr. RIO hendak meminjam motor milik Sdr. APRIANTO untuk pergi membeli rokok di kios terdekat. Selanjutnya Sdr. APRIANTO langsung mengambil kunci motornya yang disimpan di dalam saku celana dan kemudian memberikan kunci tersebut ke Sdr. RIO. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Sdr. APRIANTO terbangun dan mengecek motor miliknya namun motor tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. RIO. Selanjutnya Sdr. APRIANTO dan Sdr. AFIT kemudian langsung mencari Sdr. APRIANTO ke rumahnya yang berada di Desa Tavanjuka namun Sdr. RIO tidak berada di rumahnya sehingga Sdr. APRIANTO dan Sdr. AFIT kemudian pulang ke rumah Sdr. AFIT dengan berjalan kaki.

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Sdr. RIO mendapatkan kunci motor dari Sdr. APRIANTO, Sdr. RIO justru pergi ke rumah mertuanya yang berada di Donggala Kodi dan begitu tiba rumah mertuanya, Sdr. RIO langsung tidur. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Sdr. RIO memberikan motor tersebut ke Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI membawa motor tersebut ke Sdr. MAIL yang tinggal di daerah Palupi Kota Palu dan kemudian menjual motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI dan tidak diberikan ke Sdr. RIO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI mengakibatkan Sdr. APRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam Desember tahun 2018 atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Desember tahun 2018, bertempat di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, **ikut serta dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** yang mana perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi dalam bulan Desember tahun 2019 ketika Sdr. APRIANTO bersama Sdr. MOH. AFIT pergi ke rumah teman Sdr. RIO dengan menggunakan motor merek Yamaha Mio Fino warna ungu dengan nomor polisi DN 3582 MO yang berada di Desa Tinggede Kec. Mawarola Kab. Sigi. Sesampainya di rumah tersebut, kemudian Sdr. APRIANTO langsung tidur dan saat Sdr. APRIANTO tertidur, Sdr. APRIANTO dibangunkan oleh Sdr. RIO dimana saat itu Sdr. RIO hendak meminjam motor milik Sdr. APRIANTO untuk pergi membeli rokok di kios terdekat. Selanjutnya Sdr. APRIANTO langsung mengambil kunci motornya yang disimpan di dalam saku celana dan kemudian memberikan

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl



kunci tersebut ke Sdr. RIO. Selanjutnya sekitar pukul 03.00 WITA, Sdr. APRIANTO terbangun dan mengecek motor miliknya namun motor tersebut belum dikembalikan oleh Sdr. RIO. Selanjutnya Sdr. APRIANTO dan Sdr. AFIT kemudian langsung mencari Sdr. APRIANTO ke rumahnya yang berada di Desa Tavanjuka namun Sdr. RIO tidak berada di rumahnya sehingga Sdr. APRIANTO dan Sdr. AFIT kemudian pulang ke rumah Sdr. AFIT dengan berjalan kaki.

Bahwa setelah Sdr. RIO mendapatkan kunci motor dari Sdr. APRIANTO, Sdr. RIO justru pergi ke rumah mertuanya yang berada di Donggala Kodi dan begitu tiba rumah mertuanya, Sdr. RIO langsung tidur. Bahwa setelah 2 (dua) hari kemudian Sdr. RIO memberikan motor tersebut ke Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI untuk dijual. Selanjutnya Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI membawa motor tersebut ke Sdr. MAIL yang tinggal di daerah Palupi Kota Palu dan kemudian menjual motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan sendiri oleh Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI dan tidak diberikan ke Sdr. RIO.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUCHLIS LADJIDJI mengakibatkan Sdr. APRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut ketentuan **Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **FIRMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan kasus penggelapan ;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Fino dengan nomor polisi DN 3582 MO, nomor rangka MH3SE8840GJ119300 dan nomor mesin E3R2E-1179361 warna ungu ;
- Bahwa Yang melakukan penggelapan adalah terdakwa Muchlis Ladjidji dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang melakukan penggelapan adalah terdakwa karena saksi mendengar dari pengakuan terdakwa sendiri ;

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya pada hari dan tanggal yang sudah saksi tidak ingat lagi dalam bulan Desember 2018 ketika anak saksi yang bernama Lk. Aprianto bersama dengan Lk. Moh. Afit pergi ke rumah temannya yaitu Lk. Rio dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Fino warna ungu dengan nomor polisi DN 3582 MO yang berada di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi, sesampainya di rumah tersebut kemudian Lk. Aprianto langsung tidur dan saat Lk. Aprianto tertidur dia dibangunkan oleh Lk. Rio dimana saat itu Lk. Rio hendak meminjam sepeda motor milik Lk. Aprianto untuk pergi membeli rokok di kios terdekat, selanjutnya Lk. Aprianto langsung mengambil kunci motor yang disimpan di dalam saku celana dan memberikan kunci tersebut kepada Lk. Rio, selanjutnya sekitar jam 03:30 Wita Lk. Aprianto terbangun dan mengecek sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut belum dikembalikan oleh Lk. Rio, selanjutnya Lk. Aprianto dan Lk. Afit kemudian langsung mencari Lk. Rio ke rumahnya yang berada di Desa Tavanjuka akan tetapi Lk. Rio tidak berada di rumahnya sehingga Lk. Aprianto dan LK. Afit pulang dengan berjalan kaki. Setelah Lk. Rio mendapatkan kunci motor dari Lk. Aprianto Lk. Rio justru pergi ke rumah mertuanya yang berada di daerah Donggala Kodi dan begitu tiba di rumah mertuanya Lk. Rio langsung tidur, setelah 2 (dua) hari kemudian Lk. Rio memberikan sepeda motor tersebut kepada Lk. Muchlis (terdakwa) untuk dijual, selanjutnya terdakwa membawa sepeda otor tersebut kepada Lk. Mail yang tinggal di daerah Palupi Kota Palu dan kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dipergunakan sendiri oleh terdakwa dan tidak diberikan kepada Lk. Rio ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali ;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa Tidak ada ganti rugi yang diberikan oleh terdakwa ataupun keluarganya kepada saksi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi seluruhnya benar;

2. **RIO MUHAMMAD ZULKIFLI Alias RIO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor ;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada hari dan tanggal yang saksi sudah lupa, di bulan Desember 2018 di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi ;
- Bahwa Awalnya saksi meminjam sepeda motor milik Sdra. Aprianto untuk saksi pakai pergi mengambil kaca pirex dan sepeda motor tersebut saksi gunakan selama 2 (dua) hari dan setelah itu sepeda motor tersebut dipinjam oleh Sdra. Muchlis dan sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak dikembalikan ;
- Bahwa Sepeda motor tersebut sekarang telah dijual oleh Sdra. Muchlis;
- Bahwa Sepeda motor tersebut saksi kuasai selama 2 (dua) hari ;
- Bahwa Niat saksi meminjam sepeda motor tersebut adalah untuk pergi membeli rokok ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi seluruhnya benar;

3. APRIANTO Alias APRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik benar dan saksi memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi ;
- Bahwa Barang yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio Fino warna ungu putih DN 3582 MO, nomor rangka: MH3SE8840GJ119300, nomor mesin: E3R2E-1179361 ;
- Bahwa Pemilik sepeda motor yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah orang tua saksi sendiri yaitu Sdra. Firman alias Lebe ;
- Bahwa Awalnya pada bulan Desember tahun 2018 saksi bersama dengan Sdra. Moh. Afit pergi ke rumah teman Sdra. Rio di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi dan sesampainya disana saksi langsung tertidur dan pada saat saksi tertidur saksi dibangunkan oleh Sdra. Moh. Afit dan berkata "Apri dipinjam Rio sebentar motor mu mau pergi beli rokok" kemudian saksi langsung mengambil kunci sepeda

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl



motor saksi di kantong celana saksi dan langsung saksi berikan kepada Sdra. Moh. Afit lalu setelah itu saksi langsung tidur kembali, kemudian sekitar jam 03:00 Wita saksi terbangun dan saksi langsung mengecek sepeda motor saksi dan ternyata sepeda motor saksi belum dikembalikan oleh Sdra. Rio kemudian saksi bersama Sdra. Moh. Afit pergi mencari Sdra. Rio di rumahnya di daerah Tavanjuka namun Sdra. Rio tidak ada dirumahnya, setelah itu saksi lalu pulang ke rumah Sdra. Afit dengan berjalan kaki ;

- Bahwa sampai sekarang sepeda motor saksi belum kembali ;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa terhadap sepeda motor tersebut ;
- Bahwa Saksi melaporkan bahwa sepeda motor saksi hilang kepada orang tua saksi pada bulan Desember 2018 ;
- Bahwa Saat kejadian saksi berada di rumah teman Sdra. Rio ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi seluruhnya benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang terdakwa berikan di penyidik benar dan terdakwa memberikan tanda tangan ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan dengan tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa Barang yang sudah terdakwa gelapkan adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio Fino ;
- Bahwa Pemilik dari sepeda motor tersebut adalah Sdra. Aprianto ;
- Bahwa Penggelapan tersebut terjadi pada bulan Desember 2018 di Desa Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi ;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara awalnya Sdra. Rio Muhammad Zulkifli alias Rio menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor merek Yamaha Mio Fino tersebut lalu setelah menjual sepeda motor tersebut terdakwa tidak memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut kepada Sdra. Rio ;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada Sdra. Mail ;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat-surat ;
- Bahwa sampai sekarang sepeda motor tersebut tidak kembali ;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam kasus penggelapan pada tahun 2017 ;

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari bulan Desember 2018 di rumah saksi Aprianto alias Apri (korban) yang beralamat di Desa Tinggede Kecamatan Marawola Kabupaten Sigi, saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio meminjam sepeda motor Yamaha Fino milik korban;
- Bahwa benar saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio meminjam sepeda motor tersebut dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa benar ternyata saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio tidak mengembalikan sepeda motor milik korban tersebut namun menyerahkannya kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), namun hasil penjualan sepeda motor tersebut tidak diserahkan kepada saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio melainkan digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa;
- Bahwa benar saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan korban;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan hasil penjualan sepeda motor tersebut tanpa ijin saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat

(1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl



selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **MUCHLIS LADJIDJI alias MUCHLIS**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **MUCHLIS LADJIDJI alias MUCHLIS** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebahagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa *sengaja* dalam unsur ini diartikan bahwa pelaku menghendaki atau bermaksud untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum, pelaku mengetahui pula bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda yang seluruh atau sebahagian milik orang lain, serta mengetahui jika benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *memiliki dengan melawan hak sesuatu barang* dalam unsur ini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan* dalam unsur ini adalah bahwa benda yang berada dalam penguasaan pelaku tersebut didapat tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku;

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah menjual sepeda motor milik korban atas suruhan saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio yang mana hasil penjualan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dari kesimpulan tersebut diatas, diketahui jika sepeda motor milik korban ada pada penguasaan terdakwa bukanlah kejahatan, karena saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio yang menyerahkan kepada terdakwa untuk dijual, namun hasil penjualan sepeda motor tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah dalam hal pelaku tindak pidana lebih dari seorang, maka mereka dipandang melakukan perbuatan secara bersama-sama meskipun mereka melakukannya dengan peran masing-masing, yaitu sebagai orang yang melakukan atau menyuruh melakukan atau turut melakukan, dan terhadap mereka tersebut undang-undang memandangnya dengan kualitas yang sama yaitu sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, diketahui jika sepeda motor milik korban yang dijual terdakwa tersebut berasal dari saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio, sedangkan sepeda motor tersebut ada pada saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio karena dipinjami oleh korban langsung, namun saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio tidak mengembalikannya melainkan menyuruh terdakwa untuk dijual, dan saksi Rio Muhammad Zilkifli alias Rio menyuruh terdakwa menjual sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin korban terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembenar yang dapat

Paraf	
HK	
HT	
H II	



memaafkan diri terdakwa maupun yang dapat membenarkan perbuatan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap penjatuhan pidana pada diri terdakwa, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama dan perkara pencurian;
- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dalam Persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan pasal – pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MUCHLIS LADJIDJI** alias **MUCHLIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELAPAN SECARA BERSAMA-SAMA**“ ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MUCHLIS LADJIDJI** alias **MUCHLIS** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2019, oleh kami, **ALLANNIS CENDANA,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua , **MUHAMMAD TAOFIK, S.H.** dan **SULAEMAN, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **M. SOFYAN APRIANTO MANSYUR, SH.**, selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **ERLIN TANHARDJO, S.H.,M.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan dihadapan Terdakwa;

Paraf	
HK	
HT	
H II	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taofik, S.H.

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Sulaeman, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Sofyan Aprianto Mansyur, SH.

Paraf	
HK	
HT	
H II	

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 283/Pid.B/2019/PN Dgl